



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 210 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak dan atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai dan atau yang akan dihapuskan, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang yang dikuasai Negara;
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KE-SATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan Pelelangan Terbatas Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan personalia sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. susunan personalia Panitia pelelangan Terbatas untuk penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Rumah Dinas Golongan III dan Penghapusan Barang Inventaris sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- b. susunan personalia panitia pelelangan terbatas untuk penjualan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung selain dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1 (satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Panitia Penghapusan bertugas:
 - a. meneliti fisik administrasi dan melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan dan dipindahtangankan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal) yang meliputi unsur pemakai, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Panitia Pelelangan Terbatas bertugas:

- a. meneliti kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan;
- b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
- c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
- d. melaksanakan penjualan/pelelangan Terbatas dan;
- e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.66
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-3-2012**

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/210 /B.X/HK/2012
 TANGGAL : 2 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN TERBATAS
 BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Perubahan Status Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.17.66
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah I	200.000,-	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	190.000,-	
4	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	185.000,-	
5	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	180.000,-	
6	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7	Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8	Kasubbag Tata Usaha Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kasi Bangunan dan Gedung Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Kasi Pembangunan Irwilban I Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	GANDI PRAMANA, SE (JFU pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13	ERPANI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14	ERYADI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.